Analisis Hukum Terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Kejahatan Perjudian

Satria Angga Kurfaijin[1], Ernu Widodo[2], Dudik Djaja S.[3]
Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia
E-mail: satriakurfaijin@gmail.com[1], ernu.widodo@unitomo.ac.id[2], dudik.djaja@unitomo.ac.id[3]

Article History:
Received: 12 Februari 2025
Revised: 26 Maret 2025
Accepted: 03 April 2025

Keywords: *Cryptocurrency, Gambling, Law Enforcement, Money Laundering, UU PTPPU.*

Abstract: *Money laundering originating from gambling activities is a crime that undermines national economic stability and security. This research aims to analyze the practice of money laundering in gambling, evaluate the implementation of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (UU PTPPU), and formulate strategies for law enforcement. The study employs a normative legal method with a statutory approach and case study analysis to assess the current regulations. The findings reveal that money laundering in gambling is carried out through various methods, including the use of casinos, online gambling platforms, and cryptocurrency, with key challenges such as inadequate oversight of electronic transactions and poor inter-agency coordination. While UU PTPPU provides a solid legal foundation, it falls short in addressing modern technological methods. Strengthening law enforcement requires capacity building through technical training, advanced analytical technologies, and the application of strict sanctions to deter offenders. This research recommends updating regulations to accommodate technological advancements and enhancing international cooperation.*

Article History:
Received: (diisi oleh editor)
Revised: (diisi oleh editor)
Accepted: (diisi oleh editor)

Abstrak: Tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perjudian merupakan salah satu kejahatan yang merugikan ekonomi dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pencucian uang yang terjadi dalam perjudian, mengevaluasi implementasi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU), dan merumuskan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk mengevaluasi regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan

Kata Kunci: Pencucian Uang, Perjudian, UU PTPPU, *Cryptocurrency*, Penegakan Hukum.

bahwa pencucian uang dari perjudian dilakukan melalui berbagai metode, seperti penggunaan kasino, perjudian daring, dan cryptocurrency, dengan tantangan utama berupa kurangnya pengawasan transaksi elektronik dan koordinasi antar lembaga. UU PTPPU telah memberikan dasar hukum yang memadai, tetapi masih memiliki kelemahan dalam mengatur modus operandi modern. Upaya penegakan hukum memerlukan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan teknis, peningkatan teknologi analisis, dan penerapan sanksi tegas untuk memberikan efek jera. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan penguatan kerja sama internasional.

PENDAHULUAN

Perjudian ilegal di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang sulit diatasi, terutama dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan praktik perjudian daring semakin marak. Perjudian yang dilarang berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini terus mengalami perkembangan, baik dalam bentuk perjudian konvensional maupun yang berbasis internet. Kemajuan teknologi membuat perjudian daring lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, tanpa harus bergantung pada lokasi fisik seperti kasino atau tempat perjudian tradisional lainnya.

Keberadaan perjudian daring ini menciptakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, karena sifatnya yang anonim dan bersifat lintas negara, sehingga sulit untuk diawasi. Banyak situs perjudian beroperasi dari luar negeri, sehingga menyulitkan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital dan cryptocurrency dalam perjudian daring semakin mempersulit upaya identifikasi dan penindakan terhadap aktivitas ini.

Salah satu dampak utama dari maraknya perjudian ilegal adalah meningkatnya praktik pencucian uang. Pencucian uang dalam konteks perjudian merupakan tindakan menyamarkan hasil dari aktivitas perjudian ilegal agar tampak legal. Proses ini biasanya melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk menyulitkan pelacakan asal-usul dana yang digunakan. Pencucian uang yang berasal dari perjudian ilegal dapat menciptakan ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, karena uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal masuk ke dalam ekonomi formal tanpa dapat dideteksi oleh sistem pengawasan keuangan yang ada.

Perjudian juga sering kali dikaitkan dengan berbagai kejahatan lain, seperti perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, hingga korupsi. Banyak organisasi kriminal menggunakan perjudian sebagai sarana untuk mencuci uang hasil kejahatan mereka agar dapat digunakan secara sah dalam berbagai investasi atau aktivitas bisnis legal. Dengan demikian, fenomena pencucian uang dari perjudian bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memperburuk tingkat kriminalitas di masyarakat.

Dalam skala global, pencucian uang yang terkait dengan perjudian telah menjadi perhatian banyak negara. Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, telah mengeluarkan

berbagai rekomendasi untuk memperketat pengawasan terhadap industri perjudian, terutama dalam konteks penggunaan transaksi digital dan cryptocurrency. Namun, implementasi rekomendasi ini di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal regulasi dan penegakan hukum.

Regulasi yang Berlaku dan Tantangan dalam Implementasi

Untuk menangani tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak para pelaku pencucian uang, termasuk yang bersumber dari perjudian ilegal. UU PTPPU mengatur tentang bagaimana transaksi mencurigakan harus dilaporkan oleh lembaga keuangan dan bagaimana otoritas yang berwenang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat berperan dalam mengawasi serta menindak transaksi yang mencurigakan.

Selain UU PTPPU, regulasi lain yang berkaitan dengan perjudian di Indonesia adalah Pasal 303 KUHP, yang secara tegas melarang segala bentuk perjudian. Namun, meskipun peraturan ini telah lama berlaku, praktik perjudian ilegal masih terus berkembang dengan berbagai cara untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Perkembangan teknologi memungkinkan perjudian untuk berpindah ke ranah daring, di mana banyak platform yang diakses oleh masyarakat beroperasi di luar yurisdiksi hukum Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU PTPPU adalah lemahnya pengawasan terhadap transaksi elektronik yang sering digunakan dalam pencucian uang. Dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran digital dan cryptocurrency, pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyembunyikan asal-usul dana mereka tanpa harus melalui sistem perbankan konvensional. Hal ini membuat pelacakan transaksi yang mencurigakan menjadi lebih sulit, terutama jika dilakukan melalui dompet digital atau platform transaksi yang tidak terdaftar secara resmi.

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta PPATK memiliki peran yang berbeda dalam mengawasi dan menindak kejahatan ini, tetapi sering kali mengalami kesulitan dalam berbagi data dan bekerja sama secara efektif. Kekurangan dalam kapasitas teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mendeteksi pencucian uang berbasis teknologi juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum.

Kurangnya literasi masyarakat mengenai bahaya pencucian uang yang bersumber dari perjudian juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik ini. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa aktivitas perjudian yang mereka lakukan dapat menjadi bagian dari jaringan pencucian uang yang lebih besar. Masyarakat juga sering kali tidak memahami bahwa perjudian daring tidak hanya ilegal tetapi juga dapat merugikan mereka secara finansial dan sosial.

KAJIAN PUSTAKA

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang bertujuan untuk menyamarkan sumber dana hasil kejahatan agar terlihat sah secara hukum. Proses ini umumnya dilakukan untuk menghindari deteksi oleh otoritas keuangan dan hukum, serta memungkinkan pelaku kejahatan untuk menggunakan dana hasil tindak pidana tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam praktiknya, pencucian uang biasanya terdiri dari tiga tahapan utama yang dilakukan secara

sistematis, yaitu placement, layering, dan integration.

Tahap pertama, placement, merupakan proses memasukkan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Dana yang diperoleh secara ilegal biasanya disalurkan melalui berbagai mekanisme, seperti penyimpanan di rekening bank, pembelian aset mewah, atau investasi dalam bisnis yang tampak sah. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan uang dari sumber aslinya agar tidak dapat langsung dikaitkan dengan kejahatan yang mendasarinya.

Tahap kedua, layering, dilakukan dengan cara membuat serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk menyulitkan pelacakan asal-usul dana. Pada tahap ini, dana ilegal dapat dipindahkan melalui berbagai akun bank, digunakan untuk membeli dan menjual aset dalam waktu singkat, atau dikonversi ke dalam bentuk lain, seperti cryptocurrency. Strategi ini dirancang untuk menghilangkan jejak keuangan yang dapat mengarah pada sumber asli dana tersebut.

Tahap terakhir, integration, bertujuan untuk menyatukan kembali dana yang telah dicuci ke dalam ekonomi legal, sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Uang yang telah melalui berbagai transaksi akan tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah, misalnya melalui investasi properti, usaha legal, atau perusahaan cangkang. Setelah tahap ini selesai, dana tersebut dapat digunakan secara bebas oleh pelaku kejahatan tanpa risiko terdeteksi oleh pihak berwenang.

Dalam konteks perjudian, pencucian uang sering kali dilakukan melalui berbagai metode yang memanfaatkan karakteristik industri perjudian yang melibatkan transaksi dalam jumlah besar dan sering kali tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat. Salah satu metode yang umum digunakan adalah melalui kasino. Dalam skema ini, pelaku membeli chip kasino dalam jumlah besar menggunakan dana hasil kejahatan, kemudian bermain dalam jumlah kecil atau tidak sama sekali, lalu menukarkan kembali chip tersebut menjadi uang tunai atau cek kasino. Proses ini menciptakan kesan bahwa dana tersebut berasal dari kemenangan judi yang sah.

Selain melalui kasino fisik, perjudian daring juga menjadi salah satu sarana utama dalam praktik pencucian uang. Dengan sifatnya yang anonim dan sulit diawasi, perjudian daring memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan transaksi tanpa identitas yang jelas. Banyak platform perjudian daring yang beroperasi di luar negeri dan tidak tunduk pada regulasi keuangan yang ketat, sehingga memungkinkan transaksi besar dilakukan tanpa pengawasan. Pelaku dapat menggunakan akun fiktif atau pihak ketiga untuk mentransfer dana melalui situs perjudian, kemudian menariknya sebagai kemenangan judi yang sah.

Pemanfaatan cryptocurrency dalam pencucian uang dari perjudian juga semakin meningkat. Cryptocurrency menawarkan anonimitas dan transaksi yang sulit dilacak, sehingga banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang. Dalam skema ini, dana ilegal dikonversi ke dalam bentuk aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, lalu digunakan dalam transaksi perjudian daring. Setelah melalui beberapa tahap konversi dan transaksi, dana tersebut dapat ditarik kembali dalam bentuk mata uang fiat melalui platform pertukaran cryptocurrency, sehingga sulit untuk dilacak oleh otoritas keuangan.

Untuk menangani tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Regulasi utama yang mengatur pencucian uang di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan investigasi terhadap aliran dana yang berpotensi berasal dari tindak pidana.

Selain itu, Pasal 303 KUHP secara tegas melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Regulasi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur pelarangan perjudian daring serta memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memblokir situs perjudian ilegal. Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga memiliki peran dalam mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, dengan mewajibkan institusi keuangan untuk menerapkan sistem Know Your Customer guna mencegah penggunaan rekening bank untuk aktivitas ilegal.

Meskipun regulasi telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pemberantasan pencucian uang yang berasal dari perjudian. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi terhadap cryptocurrency, yang semakin banyak digunakan dalam aktivitas pencucian uang. Saat ini, regulasi terkait aset digital masih dalam tahap pengembangan, dan banyak transaksi yang dilakukan menggunakan cryptocurrency belum dapat diawasi secara efektif.

Selain itu, lemahnya kerja sama internasional juga menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum. Banyak platform perjudian daring beroperasi di negara-negara dengan regulasi yang longgar atau bahkan tidak memiliki regulasi sama sekali terkait perjudian. Hal ini menyulitkan otoritas Indonesia dalam menindak situs perjudian ilegal yang digunakan untuk pencucian uang. Tanpa kerja sama yang kuat antara negara-negara dalam berbagi informasi dan menindak pelaku kejahatan lintas batas, pemberantasan pencucian uang dalam perjudian akan tetap menjadi tantangan yang besar.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan teknologi dalam mendeteksi transaksi ilegal. Meskipun lembaga keuangan telah diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, sistem yang ada belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi pola transaksi yang kompleks dalam skema pencucian uang. Banyak transaksi dilakukan melalui berbagai lapisan yang sulit untuk dilacak tanpa teknologi yang lebih canggih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa perjudian merupakan sektor yang sangat rentan terhadap pencucian uang, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi keuangan yang memungkinkan transaksi anonim dan lintas batas. Studi yang dilakukan oleh beberapa ahli menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup efektif dalam mengatasi tantangan baru yang muncul dalam dunia digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang yang semakin kompleks.

Dengan demikian, kajian pustaka ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pencucian uang dilakukan dalam perjudian, regulasi yang telah diterapkan, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini sangat penting dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi pencucian uang yang berasal dari aktivitas perjudian ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perjudian. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konteks pencucian uang, dengan menelaah ketentuan hukum yang telah diterapkan di Indonesia serta efektivitasnya dalam memberantas kejahatan ini.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan hukum yang menjadi dasar dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dari perjudian. Beberapa regulasi utama yang menjadi objek kajian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 303 KUHP yang mengatur larangan perjudian, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berperan dalam pengawasan transaksi digital. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mewajibkan pelaporan transaksi mencurigakan guna mencegah praktik pencucian uang melalui sistem keuangan.

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan regulasi yang diterapkan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem lebih ketat dalam menangani pencucian uang dari perjudian. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada di Indonesia dan mencari kemungkinan perbaikan dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain. Misalnya, beberapa negara telah menerapkan sistem pengawasan yang lebih canggih terhadap transaksi perjudian daring, serta memiliki regulasi yang lebih ketat dalam mengontrol penggunaan cryptocurrency dalam pencucian uang.

Pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku dalam menghadapi modus operandi pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini berusaha menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu mengatasi praktik pencucian uang dari perjudian, serta mengidentifikasi celah hukum yang masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta laporan dari lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Financial Action Task Force, dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, literatur hukum yang relevan juga digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai aspek teori dan praktik dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang dari perjudian.

Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai regulasi pencucian uang dalam perjudian, sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia dalam menangani kejahatan ekonomi yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencucian uang yang bersumber dari perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang terus berkembang, terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara anonim dan lintas batas. Praktik ini dilakukan melalui berbagai metode yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga tampak sah di mata hukum. Dalam konteks perjudian, pencucian uang umumnya melibatkan penggunaan kasino, transaksi melalui platform perjudian daring, serta pemanfaatan cryptocurrency yang sulit dilacak oleh otoritas keuangan.

Salah satu metode utama yang digunakan dalam pencucian uang adalah melalui kasino. Kasino sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena sifatnya yang memungkinkan transaksi dalam jumlah besar dilakukan secara tunai atau dengan menggunakan chip permainan. Modus yang umum terjadi adalah pelaku kejahatan membeli chip dalam jumlah besar menggunakan uang hasil tindak pidana, kemudian memainkan sebagian kecil dari chip tersebut sebelum

menukarkannya kembali menjadi uang tunai atau cek kasino. Dengan cara ini, dana yang berasal dari aktivitas ilegal dapat tampak sebagai hasil kemenangan perjudian yang sah, sehingga lebih sulit untuk dideteksi oleh pihak berwenang.

Selain kasino fisik, perjudian daring juga menjadi alat yang semakin sering digunakan dalam pencucian uang. Dengan sifatnya yang anonim dan sulit diawasi, perjudian daring memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang tanpa harus melibatkan pihak ketiga secara langsung. Dalam skema ini, pelaku dapat membuat beberapa akun fiktif di situs perjudian daring dan melakukan transaksi taruhan antar akun tersebut. Setelah sejumlah transaksi dilakukan, dana dapat ditarik kembali sebagai kemenangan judi yang sah, sehingga seolah-olah berasal dari aktivitas yang legal. Banyak platform perjudian daring yang beroperasi di negara-negara dengan regulasi yang longgar atau bahkan tanpa regulasi, sehingga semakin menyulitkan upaya penegakan hukum di Indonesia.

Pemanfaatan cryptocurrency dalam praktik pencucian uang dari perjudian juga menjadi fenomena yang semakin marak. Cryptocurrency menawarkan tingkat anonimitas yang tinggi serta kemudahan dalam melakukan transaksi lintas negara, sehingga menjadi pilihan utama bagi pelaku kejahatan yang ingin menyembunyikan sumber dana mereka. Dalam praktiknya, pelaku akan mengkonversi uang hasil kejahatan ke dalam bentuk aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum, kemudian melakukan beberapa transaksi untuk menyamarkan jejak dana. Setelah melalui beberapa tahap transfer dan pencampuran dana melalui layanan seperti mixer atau tumbler cryptocurrency, dana yang telah dicuci dapat dikonversi kembali menjadi mata uang fiat dan digunakan secara bebas.

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang yang bersumber dari perjudian adalah lemahnya pengawasan terhadap transaksi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi keuangan semakin banyak dilakukan melalui sistem elektronik, yang memungkinkan perpindahan dana dalam jumlah besar tanpa harus melalui jalur perbankan konvensional. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mendeteksi aliran dana yang mencurigakan, terutama jika transaksi dilakukan menggunakan dompet digital atau layanan keuangan yang tidak memiliki kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan.

Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam mengidentifikasi serta menindak pelaku pencucian uang juga menjadi kendala yang signifikan. Saat ini, berbagai lembaga memiliki peran dalam mengawasi transaksi keuangan dan memberantas tindak pidana pencucian uang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia. Namun, dalam banyak kasus, kurangnya keterpaduan dalam pertukaran informasi dan keterbatasan teknologi membuat upaya pemberantasan pencucian uang kurang efektif.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, regulasi ini masih memiliki kelemahan dalam mengakomodasi modus operandi modern yang terus berkembang. Salah satu contoh yang mencolok adalah sulitnya mendeteksi transaksi yang dilakukan menggunakan cryptocurrency, karena saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik mengawasi penggunaan aset digital dalam aktivitas keuangan ilegal. Banyak negara telah mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency, termasuk mewajibkan platform pertukaran aset digital untuk melaporkan transaksi mencurigakan, tetapi di Indonesia, regulasi ini masih dalam tahap awal pengembangan.

Upaya penegakan hukum dalam memberantas pencucian uang yang berasal dari perjudian memerlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan strategis. Salah satu langkah yang

dapat dilakukan adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknis yang lebih mendalam mengenai deteksi transaksi digital dan penggunaan teknologi analisis keuangan yang lebih canggih. Dengan meningkatnya penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas pencucian uang, aparat penegak hukum perlu dilatih dalam menganalisis pola transaksi yang mencurigakan dan memahami bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak aliran dana ilegal.

Selain itu, penerapan sanksi yang lebih tegas juga menjadi salah satu faktor kunci dalam memberikan efek jera bagi pelaku pencucian uang. Saat ini, banyak kasus pencucian uang yang berakhir dengan hukuman yang relatif ringan, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku maupun jaringan kriminal yang lebih luas. Peningkatan sanksi, baik dalam bentuk pidana penjara maupun denda yang lebih besar, dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka pencucian uang yang terjadi melalui aktivitas perjudian.

Pembaruan regulasi guna mengakomodasi perkembangan teknologi juga menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Dalam menghadapi era digital, pemerintah perlu memperbarui undang-undang yang mengatur transaksi keuangan agar dapat mencakup aset digital serta berbagai bentuk pembayaran elektronik yang semakin banyak digunakan dalam aktivitas pencucian uang. Regulasi yang lebih ketat terhadap transaksi cryptocurrency, penerapan kebijakan yang lebih transparan terhadap perjudian daring, serta penguatan sistem pelaporan transaksi mencurigakan merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang.

Kerja sama internasional juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menangani pencucian uang lintas negara. Mengingat banyak platform perjudian daring beroperasi dari negara-negara dengan regulasi yang longgar, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang melibatkan perjudian ilegal. Melalui pertukaran informasi dan kerja sama dalam penyelidikan lintas batas, diharapkan upaya pemberantasan pencucian uang yang berasal dari perjudian dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, pencucian uang yang bersumber dari perjudian merupakan kejahatan yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang cukup baik, tetapi masih perlu diperbarui untuk dapat mengakomodasi berbagai modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Dengan penguatan kapasitas penegak hukum, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kerja sama internasional, diharapkan pencucian uang yang berasal dari aktivitas perjudian dapat diberantas secara lebih efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pencucian uang dari perjudian merupakan kejahatan ekonomi yang terus berkembang dengan memanfaatkan berbagai metode, seperti kasino, transaksi daring, dan cryptocurrency. Modus operandi yang semakin kompleks membuat praktik ini sulit terdeteksi dan ditindak oleh aparat penegak hukum.

Meskipun regulasi seperti UU PTPPU telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat celah dalam mengatasi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan pengawasan terhadap transaksi digital, serta penguatan kapasitas aparat dalam mendeteksi dan menindak kejahatan ini.

Kerja sama antar lembaga di tingkat nasional dan internasional menjadi kunci dalam

pemberantasan pencucian uang yang bersumber dari perjudian. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai risiko perjudian ilegal dan pencucian uang perlu ditingkatkan. Dengan langkah strategis yang lebih terintegrasi, diharapkan tindak pidana ini dapat ditekan secara efektif guna melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

DAFTAR REFERENSI

Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Diadit Media.

Amiruddin, A., & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Bank Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2018.* Jakarta: Bank Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Laporan Tahunan KPK 2021.* Jakarta: KPK.

Komite Basel. (2019). *Basel Anti-Money Laundering Index 2019.* Basel: Basel Institute on Governance.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta: Prenadamedia Group.

OECD. (2020). *Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism.* Paris: OECD Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

PPATK. (2022). *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.* Jakarta: PPATK.

Raharjo, S. (2009). *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Siswanto, T. (2017). *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Digital.* Bandung: Alfabeta.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Keuangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Jakarta: Kencana.

Transparency International Indonesia. (2022). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022.* Jakarta: TII.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Widodo, J. (2021). *Praktik Hukum dalam Penanganan Kejahatan Perbankan.* Surabaya: Airlangga University Press.

Zainuddin, A. (2015). *Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan.* Jakarta: Pustaka Bangsa Press.